



KEPALA DESA ARGATAWANG  
KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA ARGATAWANG  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ARGATAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Tegal ;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur, mengurus, dan menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III JENIS KEWENANGAN DESA

### Pasal 3

Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

BAB IV  
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. Sistem Organisasi Pemerintah Desa
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas desa;
- f. pengembangan peran masyarakat desa.

BAB V  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa:
  1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerinah Desa ;
  2. Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa;
  3. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,statistik dan Kearsipan;
  4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan;
  5. Sub Bidang Pertanahan
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
  1. Sub Bidang Pendidikan;
  2. Sub Bidang Kesehatan;
  3. Sub Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
  4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
  5. Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
  6. Sub Bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  7. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
  8. Sub Bidang Pariwisata
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:
  1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat;
  2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
  3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  4. Sub Bidang kelembagaan Masyarakat;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa
  1. Sub Bidang kelautan dan perikanan;
  2. Sub Bidang Pertanian dan peternakan;
  3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
  4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga; Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro kecil dan Menengah (UMKM);
  5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal;
  6. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
2. Sub Bidang Keadaan Darurat;
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak;

## BAB VI PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

### Pasal 7

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan;
  - b. tingkat pencapaian;
  - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - d. sarana dan prasarana; dan
  - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

### Pasal 8

Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan cara:
  - a. menambah kewenangan baru; atau
  - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi kabupaten.
- (4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Pasal 10

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

### Pasal 11

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Argatawang

Ditetapkan di Argatawang  
pada tanggal, 25 November 2025

KEPALA DESA ARGATAWANG,



MUSLIM

Diundangkan di Argatawang  
pada tanggal, 25 November 2025

SEKRETARIS DESA ARGATAWANG



LUKMAN HIDAYAT, SE

LEMBARAN DESA ARGATAWANG TAHUN 2025 NOMOR 7